

**ARTIKULASI GERAKAN SOSIAL KOMUNITAS
DALAM MENJAGA HARMONI SOSIAL
(Model Pemulihan Relasi Social dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Pasca
Konflik Kepemilikan Tanah Di Desa Sanalaok)**

**Oleh
Moh. Ikmal, M.Sos
STKIP PGRI Sumenep**

Ikmal@stkipgrisumenep.ac.id

Abstrak

Tanah merupakan suatu yang sangat bernilai dalam kehidupan masyarakat. Banyaknya konflik kepemilikan atas tanah hampir sebagian besar terjadi di wilayah pedesaan termasuk juga pada wilayah desa sanalaok kecamatan waru pamekasan. Data Badan Pertanahan Nasional (BPN), pada tahun 2012 misalnya menyebutkan bahwa kasus sengketa kepemilikan tanah secara nasional diperkirakan mencapai 10.000 kasus (Suara Merdeka, 19 Oktober 2012). Berdasarkan realitas tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran serta masyarakat dan kepala Desa Sanalaok dalam menjaga harmoni Sosial masyarakat desa setempat serta seberapa besar tingkat partisipasi serta kendala masyarakat dalam rangka melakukan penguatan kelembagaan Sosial demi menjaga harmoni Sosial masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pimpinan kepala desa sanalaok dan tokoh masyarakat setempat. Teknik pengumpulan menggunakan sumber data primer berupa studi dokumen, wawancara, dokumentasi dan observasi.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan *pertama*, bahwa melalui mediasi Kepala desa disamping pelibatan tokoh masyarakat setempat dipandang sebagai sebuah gerakan komunitas peduli desa dalam penanganan persoalan social melalui pendekatan-pendekatan restorative dan komunikatif, mengidentifikasi dan mengarahkan kerugian, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hak para pihak sebagai titik yang mungkin dituju untuk diselesaikan. *Kedua* Desa Sanalaok, desa ini masih terbilang sudah cukup membaik dalam penataan dan penanganan rekonsiliasi konflik social masyarakat setempat. Perubahan ini tentu tidak bisa kita lepaskan dari factor internal masyarakat semisal dorongan kemauan dan tingkat pendidikan masyarakat terutama kalangan pemuda desa yang sudah sebagian besar sudah pernah mengenyam pendidikan tinggi. Disamping factor internal juga ditopang oleh factor eksternal masyarakat seperti kepemimpinan kepala desa setempat.

Kata kunci : Gerakan Social, Konflik Kepemilikan Tanah, Desa Sanalaok

Abstract

Land is something that is very valuable in community life. Most of the conflicts over land ownership occur in rural areas including in the village area of Sanalaok, Waru Pamekasan sub-district. Data from the National Land Agency (BPN) in 2012, for example, states that there are an estimated 10,000 cases of land ownership disputes nationally (Suara Merdeka, 19 October 2012). Based on this reality, the purpose of this research is to find out how the participation of the community and the head of Sanalaok Village in maintaining the social harmony of the local village community and the level of participation and community constraints in order to strengthen social institutions in order to maintain social harmony in the community. This research is a qualitative-descriptive study. . The key informants in this study were the head of the Sanalaok village and local community leaders. The collection technique uses primary data sources in the form of document studies, interviews, documentation and observations.

The results of this study show first, that through the mediation of the village head in addition to the involvement of local community leaders it is seen as a village-care community movement in handling social problems through restorative and communicative approaches, identifying and directing losses, needs, and obligations in

order to heal and place rights of the parties as a possible point to resolve. The two villages of Sanalaok, this village are still fairly improved in terms of structuring and handling social conflict reconciliation of the local community. Of course, this change cannot be separated from the internal factors of the community, such as the drive for the will and the level of education of the community, especially among rural youth, most of whom have already received higher education. Apart from internal factors, it is also supported by external factors such as the leadership of the local village head.

Keywords : Social Movement, Land Ownership Conflict, Sanalaok Village

A. Pendahuluan

Konflik dalam perspektif sosiologi adalah proses pencapaian tujuan tertentu dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku¹. Menurut Pruitt dan Rubin dikutip dari bukunya Novri Susan, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan². Dalam pengertian hukum, konflik adalah perbedaan pendapat, perselisihan paham, sengketa antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan keadaan yang sama³. Konflik dalam perspektif Islam adalah proses pelaku perusak kedamaian dengan menggunakan kekerasan demi mencapai tujuan tertentu⁴.

Berdasarkan analisa sosiologis menyatakan bahwa masyarakat sejatinya disusun oleh relasi-relasi konflik. Konflik akan menjadi masalah yang kritis dan destruktif apabila menggoncang sinergitas sistem sosial karena menciptakan kondisi ketidakamanan dalam masyarakat. Konflik akan menjadi negatif apabila terdapat kekerasan yang dapat menimbulkan perselisihan dan perkelahian⁵. Konflik perebutan tanah sering berakhir dengan kekerasan dan perkelahian, karena tanah merupakan suatu yang sangat bernilai dalam kehidupan masyarakat⁶.

Banyaknya konflik kepemilikan atas tanah hampir sebagian besar terjadi di wilayah pedesaan dimana faktor tingkat pendidikan barangkali memberikan kontribusi yang kuat terhadap lemahnya budaya hukum masyarakat. Data Badan Pertanahan Nasional (BPN), pada tahun 2012 misalnya menyebutkan bahwa kasus sengketa kepemilikan tanah secara nasional diperkirakan mencapai 10.000 kasus (Suara Merdeka, 19 Oktober 2012). Dengan demikian kepemilikan hak atas tanah merupakan hak dasar yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara.

Konflik perebutan tanah menjadi fenomena yang biasa hadir dimanapun, baik konflik antar masyarakat dengan pengusaha, masyarakat dengan pejabat pemerintah, dan masyarakat dengan masyarakat. Konflik perebutan tanah juga sering terjadi dalam masyarakat Madura, khususnya masyarakat kabupaten pamekasan.

Menurut Kepala Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pamekasan, Herman Kusnadi menyatakan, ada dua hal yang sering terjadinya Konflik dan kekerasan dalam masyarakat Madura. *Pertama*, karena sengketa tanah dan *kedua*, karena faktor perempuan atau perselingkuhan. Kedua hal tersebut menjadi harga diri warga Madura. "Warga sering tidak puas dengan penyelesaian konflik secara damai, apalagi konflik menyangkut dua hal prinsip, yakni perempuan dan masalah tanah" Tuturan Herman. Kusnadi melanjutkan bahwa semua kecamatan di Pamekasan berpotensi terjadi konflik dan kekerasan.

Banyaknya tanah yang masih disengketakan, baik sengketa perorangan ataupun sengketa antara masyarakat dengan lembaga pemerintah membuat konflik sering terjadi. Konflik masalah perebutan hak milik tanah dalam masyarakat Madura terkadang tidak hanya selesai pada kekerasan saja, melainkan berujung pada kematian atau saling membunuh antara kedua yang bersangkutan konflik. Konflik sengketa tanah yang terjadi

¹ Soerjono Soekanto, "Kamus sosiologi", Jakarta, CV.Rajawali, 1983, Hlm 60.

² Novri Susan, "Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer" Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm 8-9.

³ Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Goup, 2009, hlm 25.

⁴ Ainur Rofiq, "Tafsir Resolusi Konflik : Model Manajemen Interaksi dan Deradikalisasi Beragama Perspektif Al-Qur'an Dan Piagam Madinah", Malang, UIN Maliki Press, 2011.

⁵ Novri Susan, *Negara Gagal Mengelola Konflik: Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012, hlm 4.

⁶ Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Goup, 2009, hlm 48-54

pada tanggal 20 Nopember 2014 lalu, mengakibatkan Carok antara warga Desa Bangkes, dan warga Desa Pamoroh, Kecamatan Kador Pamekasan Madura, Akibatnya dua korban meninggal dunia⁷.

Untuk itu konflik mengenai perebutan kekuasaan hak milik tanah harus diperhatikan dengan serius agar tidak berujung pada kekerasan dan perkelahian. Salah satunya konflik yang sering terjadi di Dusun Kajujila Desa Sanalaok, yang mengenai perebutan kekuasaan hak milik tanah⁸.

Dusun Kajujila merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa Sanalaok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Warga di Dusun ini, juga sering mengalami konflik yang diakibatkan oleh perebutan atas hak milik tanah. Konflik perebutan tanah yang terjadi berupa konflik yang melibatkan antar warga masyarakat di Dusun Kajujila⁹. Konflik di Dusun Kajujila Desa Sanalaok terjadi ketika antar warga saling mengklaim atas hak tanah. Keduanya saling mengaku sama-sama memiliki hak atas tanah yang diperebutkan. Contohnya, konflik yang terjadi pada tanggal 21 Oktober 2017 lalu. Warga berinisial P sempat adu mulut dengan warga yang berinisial S, yang baru saja ingin membangun rumah dibelakang rumah P. Ketika proses pembangunan dimulai terjadi percekocokan antara yang punya rumah yaitu P dengan yang ingin membangun rumah yaitu warga yang berinisial S.

Menurut P rumah yang ingin dibangun itu terlalu melebar sehingga sudah mengambil tanah milik beliau. Sementara warga yang berinisial S, menolak dan tidak terima dengan pernyataan itu, sebab menurut S, tanah itu masih termasuk batas tanah miliknya.

Dalam hal ini, dari kedua belah pihak saling mengklaim antara pihak P dengan pihak yang berinisial S. Percekocokan dan adu mulut terkait sengketa tanah ini terus berlanjut, dan mereka hanya mengandalkan para sesepuh yang ada dalam keluarga mereka untuk mengklarifikasi kebenaran terkait batas-batas tanah tersebut. Para sesepuh itu juga hanya menggunakan perkiraan-perkiraan sesuai dengan ingatan mereka. Hal ini tidak ada titik temu kebenarannya. Rumah yang hendak ingin dibangun oleh warga yang berinisial S ini, sempat tertunda karena dari pihak P tetap tidak terima jika rumah yang hendak dibangun itu melebihi tanah miliknya.

Konflik seperti di atas sering terjadi di Dusun Kajujila Desa Sanalaok, yaitu konflik mengenai perebutan hak milik tanah karena kondisi masyarakatnya yang homogen. Selain itu juga Dusun Kajujila termasuk wilayah pedesaan dan pedalaman yang mengalami kekeringan apalagi pada musim kemarau. Berbeda dengan daerah yang lain di pamekasan yang masih memiliki sumber mata air yang cukup. Kondisi tersebut berpotensi terjadinya konflik, apalagi mengenai sumberdaya yang berupa tanah.

Ditengah minimnya akses pengetahuan hukum menyangkut penguasaan kepemilikan atas tanah maka diperlukan adanya reformasi agraria yang lebih menyentuh kepada semua lapisan masyarakat bawah melalui penguatan kelembagaan Sosial yang ada. Keberadaan desa sebagaimana diatur oleh undang-undang seharusnya harus mampu menjadi medium penyelenggaraan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.

Berangkat dari persoalan diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk lebih menggali informasi bagaimana peran Sosial masyarakat dan kelembagaan Sosial yang ada

⁷ Administator Radar Madura.Co.id, "*Kesbangpol Waspadai Konflik*", Dalam <http://radarmadura.co.id/2014/12/kesbangpol-waspadaikonflik>, Akses Tanggal 10 Desember 2015.

⁸ Administator Koran Radar Madura.Co.id, "*Tanah Miliknya Dikeruk Tetangga, Warga Dempo Timur Lapor Polsek*" dalam <http://radarmadura.co.id/2015/01/tanah-miliknya-dikeruktetangga-warga-dempo-timur-lapor-polsek>, Akses tanggal 10 Desember 2015.

⁹ Hasil Observasi dengan mengamati segala perilaku dari kedua terkait konflik secara sistematis pada tang al 20 Januari 2017 pada waktu kejadian konflik di Dusun Kajujila Desa Sanalaok.

dalam melakukan aktivitas pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat tidak hanya pada aspek pengetahuan hukum melainkan juga pada bidang pemulihan Sosial lain yang dipandang perlu terutama untuk menekan tingginya konflik yang bisa muncul kembali di kemudian hari. Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran serta masyarakat dan kepala Desa Sanalaok dalam menjaga harmoni Sosial masyarakat desa setempat ?
2. Seberapa besar tingkat partisipasi serta kendala masyarakat dalam rangka melakukan penguatan kelembagaan Sosial demi menjaga harmoni Sosial masyarakat ?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif¹⁰. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan naturalistik, untuk mengungkap ontologi paradigma penelitian. Dengan pendekatan ini, peneliti bersifat aktif dalam melakukan interaksi dengan subjek penelitian dalam situasi apa adanya tanpa adanya rekayasa, sehingga data diperoleh dari fenomenanya yang bersifat asli dan natural¹¹.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis person dan paper¹². Subjek penelitian berupa person adalah kelompok elit muda dan aparat desa setempat. Sementara subjek penelitian berupa paper adalah dokumen-dokumen tertulis baik berupa perundang-undangan ataupun bahan pustaka lainnya yang memiliki relevansi dengan data penelitian.

Penentuan subjek penelitian berupa person dilakukan dengan teknik purposif. Dengan teknik ini, ditetapkan kriteria-kriteria sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu penduduk tetap di desa tempat penelitian dilaksanakan. Sedangkan subjek berupa paper digunakan sebagai sumber data-data sekunder sesuai dengan tujuan penelitian. Sementara untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh secara langsung (data primer), selebihnya adalah data tambahan berupa literatur, dokumen dan lain-lain.

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pertama, observasi melalui pengamatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti. Kedua, wawancara mendalam (indepth interview), teknik wawancara merupakan bentuk percakapan langsung dan tatap muka (face to face) dengan maksud tertentu (Arikunto, 2002, p.135). Ketiga, dokumentasi, melalui pengkajian atas berbagai dokumen resmi baik yang bersifat internal maupun eksternal, seperti arsip berita.

Sementara untuk mengukur validitas penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu¹³. Peneliti menggunakan jenis triangulasi yang membandingkan dan mengecek ulang data hasil wawancara dengan isi dokumen.

¹⁰ Lexy J. Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

¹¹ Arty Indyah Sulisty. (2006). "Prinsip Dasar, Perumusan Masalah, dan Pengumpulan Data Penelitian Naturalistik". Makalah. Disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Penelitian bagi CPNS-Dosen UNY tahun 2006, pada tanggal 26-27 Desember 2006. Hal 5

¹² Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta

¹³ *Ibid.* hal 135

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Serta Masyarakat dan Kepala Desa Sanalaok Dalam Menjaga Harmoni Sosial Masyarakat

Desa Sanalaok merupakan salah satu desa dari 12 desa yang ada di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Sebagai salah satu desa terluas kedua setelah desa Bajur. Desa Sanalaok memiliki luasan wilayah sekitar 10.57 Km² dengan presentase luas wilayah mencapai 15.09%. Berdasarkan batas-batasnya, Desa Sanalaok berada di sebelah Utara desa Tampojung, batas selatan terdapat Kabupaten Sumenep, sebelah Barat bersebelahan dengan Kecamatan Batumarmar dan bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Pasean¹⁴.

Sebagai bagian dari Kecamatan Waru tentu keberadaan Desa Sanalaok merupakan daerah dataran sedang dengan ketinggian mencapai 132 meter di atas permukaan laut dengan jarak desa menuju kantor Kecamatan setempat mencapai 8 KM. Berdasarkan jumlah Dusun yang ada, Desa Sanalaok merupakan salah satu desa dengan jumlah Dusun sebanyak menjadi 7 Dusun.

Konflik dalam realitas kehidupan sosial masyarakat adalah merupakan fenomena sosial yang normal dan tidak dapat dihindari sepanjang ada interaksi antar manusia. Dalam perspektif antropologi, perselisihan merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, lebih-lebih lagi dalam masyarakat yang bercorak multi budaya¹⁵. Manifestasi konflik atau perselisihan mempunyai berbagai bentuk misalnya konflik antar pribadi, antar keluarga, antar kelompok dan lain sebagainya. Oleh karenanya dalam penanganan konflik tersebut paling tidak ada dua pilihan bagi warga masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan, *pertama* melalui cara *judicial* (litigasi) oleh peradilan negara dan melalui cara *non judicial* (non litigasi) oleh pihak ketiga (mediator)¹⁶.

Pada masyarakat primordialis, terutama pada masyarakat pedesaan sebagaimana di Desa Sanalaok penanganan masalah sosial kadang harus diselesaikan dengan tindakan anarkisme tanpa melibatkan pihak mediator yang pada akhirnya berujung pada tindakan main hakim sendiri sehingga tidak jarang dalam beberapa kasus sampai menimbulkan korban jiwa. Padahal jika dilihat dari keberadaan dan fungsi pemerintahan desa tentu peran pemerintahan desa tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif tetapi lebih dari itu semua bahwa peran kepala desa di dalamnya juga bertanggungjawab dalam menjaga harmoni Sosial masyarakatnya. Oleh karena itu peran kepala desa menjadi sangat penting dalam penyelesaian perselisihan di masyarakat desa.

Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan. Pasal 26 (1) menyebutkan "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa". Selanjutnya Pasal 26 (4) huruf k. menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.

Dalam rangka menekankan fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan, Pasal 28 mengancam melalui sanksi, sebagaimana ditegaskan :

- a) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

¹⁴ Data diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, di akses melalui alamat www.pamekasankab.bps.go.id

¹⁵ James P. Spradley, 1987. *Metode etnografi*. Yogyakarta : Tiara Wacana. Hlm11

¹⁶ Adi sulistiyono, 2006. *Krisis lembaga peradilan di Indonesia*. UNS Press. Hlm 130-131

- b) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan sangat strategis dalam mendukung bekerjanya peradilan negara di Indonesia, apalagi Negara ini tengah mengalami perubahan dan pergeseran dari *gemeinschaft* (paguyuban) ke *gesellschaft* (patembayan). Dalam rangka memperkuat nilai-nilai paguyuban maka fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan berbasis kearifan lokal yang telah dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus didayagunakan semaksimal mungkin sebagai iktiar untuk memperluas akses keadilan bagi warga masyarakat

Peselisihan atau sengketa yang melibatkan dinamika sosial budaya ini haruslah dikelola dengan baik agar terhindar dari konflik yang lebih besar dan meluas. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan sengketa antar warga ini. Juga perlu adanya antisipasi sengketa yang akan bermuara kepada konflik komunal masyarakat. Oleh karena itu salah satu metode yang digunakan oleh pemerintahan desa di Desa Sanalaok bekerja sama dengan beberapa tokoh masyarakat adalah melalui mekanisme mediasi. Salah satu pihak yang memiliki potensi dan peluang besar untuk menjadi mediator adalah pemimpin wilayah misalnya kepala desa, yang mengerti betul akan kondisi warganya dan tentunya dihormati oleh warganya. Fungsi Kepala Desa dalam melaksanakan kewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 (4) huruf k. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa menurut hemat peneliti tidak lain adalah fungsi kepala desa untuk berperan sebagai mediator

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa juga telah dikenal luas dan banyak digunakan berbagai pihak dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan¹⁷.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli." Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan (*win-win solution*).

Kepala desa adalah adalah tokoh yang dapat memainkan peran penting sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan dalam masyarakatnya. Hal ini tidak lepas dari posisi kepala desa yang pada umumnya merupakan tokoh yang disegani oleh

¹⁷ Christopher W. Moore, 1986. *The Mediator Process : Practical Strategies For Resolving Conflict*. USA : Amazon Book Store. Hlm 75

lingkungan masyarakatnya, di samping menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemimpin pemerintahan yang memiliki posisi yang kuat (berwibawa) sehingga diharapkan akan efektif dalam menjalankan peran sebagai seorang mediator atau penyelesaian perselisihan. Pada umumnya dikenal tiga tipe mediator sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Spence. *Pertama*, Sosial network mediators, yaitu mediator yang berperan dalam suatu penyelesaian sengketa atas dasar adanya hubungan sosial dengan para pihak yang bersengketa; *Kedua*, authoritative mediators, yaitu mediator yang berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik dan memiliki posisi yang kuat (berwibawa), sehingga memiliki kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir proses mediasi. *Ketiga*, independent mediators, yaitu mediator yang menjaga jarak antar-pribadi maupun dengan persoalan yang tengah dihadapi.

Fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan pada dasarnya merupakan mediasi yang memiliki bentuk antara *Sosial network mediators* dan *authoritative mediators*. Secara historis fungsi tersebut sejak dahulu dikenal sebagai hakim peradilan desa atau *dorpjustitie*¹⁸. Fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak terlepas dari kenyataan historis bahwa dimasa lalu di tingkat desa dan masyarakat hukum adat dikenal adanya peradilan desa dan atau peradilan adat.

Oleh karena itu keberadaan kepala desa dan partisipasi masyarakat merupakan factor penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Dorongan kepedulian inilah yang mendorong gerakan komunitas peduli desa melalui kegiatan-kegiatan desa melalui pendekatan-pendekatan restorative dan komunikatif. Pendekatan restorative merupakan proses penyelesaian konflik yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atas suatu pelanggaran yang spesifik, kemudian secara bersama, mengidentifikasi dan mengarahkan kerugian, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hak para pihak sebagai titik yang mungkin dituju untuk diselesaikan¹⁹

2. Tingkat Partisipasi dan Kendala Masyarakat Desa Sanalaok Dalam Penguatan Kelembagaan Sosial Masyarakat

Prinsip pembangunan daerah terutama pada masyarakat pedesaan tentu meniscayakan peran serta masyarakat dan tokoh masyarakat setempat. Konsekuensi ini memberikan penegasan bahwa keterlibatan kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif menjadi prinsip yang mendasar dan begitu penting dalam sukseksi pembangunan daerah terutama pada wilayah pedesaan.

Oleh karena itu berbagai persoalan social masyarakat setempat harus mampu diselesaikan melalui mekanisme yang damai tanpa harus mengorbankan hak-hak orang lain. Keberhasilan pembangunan desa merupakan cermin dari keberhasilan pembangunan nasional, karena itu titik berat pembangunan nasional diletakkan pada pembangunan desa.

Apabila pembangunan tersebut dilaksanakan di wilayah desa maka sudah jelas bahwa partisipasi masyarakat di desalah yang menjadi kunci keberhasilannya. Oleh karena itu berikut ini adalah beberapa factor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu :

a. Faktor Internal yang terdiri :

1) Faktor Kesadaran dan kemauan

¹⁸ Nader, Laura dan H.F. Todd, Jr (eds) 1978. *The Dispute Process : Law In Ten Societies*. New York : Columbia University Press.

¹⁹ Braithwaite, J. 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, (USA: Oxford University Press), hal. 1.

Konflik perebutan lahan di desa sanalaok bukanlah hal baru dalam kehidupan social masyarakat setempat. Konflik ini sudah lama berlangsung bertahun-tahun bahkan mewarisi luka sejarah pada generasi berikutnya. Tidak jarang dalam beberapa kasus konflik antar kelompok masyarakat maupun perorangan di wilayah ini masih terus hidup pada anak cucu mereka. Kenyataan sejarah yang kelam ini mendorong beberapa kelompok masyarakat untuk keluar dari lingkaran konflik social yang akut. Tingkat kejenuhan social masyarakat pada kondisi yang sama telah mengubah pandangan masyarakat tentang cara penanganan konflik social setempat melalui upaya mediasi yang melibatkan peran kepala desa setempat. Perubahan social kearah positif ini tentu tidaklah lahir seketika melainkan karena dorongan kesadaran dan kemauan bersama elemen masyarakat di dalamnya. Keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan desa semacam ini tentu bukan timbul begitu saja akan tetapi karena ada dorongan partisipasi masyarakat itu sendiri.

Apabila warga masyarakat sudah sadar mengenai arti pentingnya pembangunan itu, maka jelas mereka juga akan lebih banyak melibatkan diri didalamnya. Hal ini dimaksudkan agar apa yang menjadi cita-cita pembangunan dapat tercapai yakni memberikan hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat, demikian pula halnya dengan warga masyarakat

2) Faktor Pendidikan

Pendidikan membawa banyak perubahan social dalam kehidupan social masyarakat. Tak jarang dalam beberapa kasus tertentu kualitas pendidikan dianggap mampu mengubah pandangan hidup seseorang. Jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat pembangunan, maka kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun yang merupakan swadaya masyarakat. Melalui pendidikan yang tinggi itulah kemudian mereka mengerti tentang arti pentingnya pembangunan yang dilaksanakan dan mereka pada umumnya merasa senang terlibat dalam pembangunan tersebut, akan tetapi sebaliknya jika masyarakat mempunyai pendidikan yang rendah, maka mereka sulit untuk mengerti apa dan bagaimana pentingnya pembangunan yang dilaksanakan itu. Karena ketidaktahuan itulah kemudian timbul sikap yang acuh dan bermasa bodoh terhadap pembangunan. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa betapa besar pengaruh pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3) Faktor Penghasilan atau Pendapatan

Tidak bias kita pungkiri disamping factor pendidikan dan kesadaran atau kemauan masyarakat yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, tingkat penghasilan atau pendapatan masyarakat juga menjadi factor yang dianggap penting. Tingkat penghasilan masyarakat mendorong tingginya partisipasi khususnya dalam bentuk sumbangan uang atau dana.

Berdasarkan penghasilan masyarakat dikecamatan sanalaok yang berbeda-beda, maka sangat memungkinkan pula partisipasinya dalam pembangunan berbeda-beda. Samping penghasilan atau pendapatannya yang tidak sama juga tingkat kesibukannya (waktu atau kerja) berbeda-beda pula.

b. Faktor Ekstern yang mencakup :

1) Kepemimpinan Pemerintah

Perubahan social lahir dari peristiwa yang direncanakan bukan lahir dari fenomena kebetulan. Dalam konteks perubahan social, hadirnya pemimpin

perubahan menjadi factor penentu perubahan social itu sendiri. Karena masyarakat adalah merupakan paduan dari beberapa individu yang mempunyai sifat atau karakter yang berbeda-beda, maka untuk memadukannya diperlukan suatu kekuatan yakni kemampuan pendinamisan oleh pimpinan pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah desa. Kepemimpinan yang baik dan mampu menyatu dengan karakter masyarakat yang dipimpin dalam membina dan mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Tetapi akan terjadi sebaliknya jika kepemimpinan yang diterapkan oleh pemerintah bertentangan dengan sifat dan karakter dari masyarakat yang dipimpinnya.

Berhasilnya masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan diperlukan adanya kepemimpinan yang dapat menyatu dengan sikap dan karakter masyarakat setempat, karena dengan kepemimpinan yang baik dan terarah oleh pemerintah maka jelas akan mendorong masyarakat untuk patuh dan taat kepada pemerintah dan kebijaksanaan dalam pembangunan akan dilaksanakn dengan baik tanpa merasa unsure paksaan atau keterpaksaan.

2) Peralatan atau Fasilitas

Dalam pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkatnya, dibutuhkan kantor deas yang merupakan tempat untuk melaksanakan tugas pengelolaan, pelaporan, pencatatan dan berbagai kegiatan lainnya. Kantor desa sebagai pusat kegiatan pemerintah desa merupakan sarana yang sangat penting bagi kepala desa dalam melasanakan fungsi dan perannya sebagai seorang pemimpin harus dapat memberikan teladan yang baik sehingga dapat tercipta berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat di desa sanalaok kecamatan waru pamekasan.

Perlengkapan kantor desa adalah semua peralatan untuk menjamin kelancaran seluruh kegiatan pemerintah. Secara keseluruhan pada lokasi penelitian perlengkapan dikantordesa sudah memadai. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah, khususnya pada upaya peningkatan pelayanan administrative kepada masyarakat. Oleh skarena itu menurut penulis, peralatan / fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepala kecamatan dan aparatnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan dua factor diatas baik internal maupun eksternal tersebut tentu perubahan social masyarakat adalah merupakan peristiwa social yang berkelanjutan dan dinamis. Berdasarkan potensi geografis maupun demografis wilayah Desa Sanalaok, desa ini masih terbilang sudah cukup membaik dalam penataan dan penanganan rekonsiliasi konflik social masyarakat setempat. Perubahan ini tentu tidak bias kita lepaskan dari factor internal masyarakat semisal dorongan kemauan dan tingkat pendidikan masyarakat terutama kalangan pemuda desa yang sudah sebagian besar sudah pernah mengenyam pendidikan tinggi. Disamping factor internal juga ditopang oleh factor eksternal masyarakat seperti kepemimpinan kepala desa setempat.

Meski demikian tentu perubahan social masyarakat setempat tidak selamanya berjalan dengan lancer. Kondisi desa sanalaok dengan tekstur dataran agak tinggi tentu juga berdampak serius pada tingkat penghasilan masyarakat didalamnya. Tingkat pendapatan masyarakat jelas dianggap penting sebagai bagian dari factor pendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah atau desa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang konflik kepemilikan tanah di masyarakat Dusun Kajujila Desa Sanalaok yang telah dilakukan oleh penulis, kemudian dilakukan pengolahan data sehingga memperoleh beberapa kesimpulan bahwa:

1. Peselisihan atau sengketa yang melibatkan dinamika sosial budaya ini haruslah dikelola dengan baik agar terhindar dari konflik yang lebih besar dan meluas. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan sengketa antar warga. Salah satu metode yang digunakan oleh pemerintahan desa di Desa Sanalaok bekerja sama dengan beberapa tokoh masyarakat adalah melalui mekanisme mediasi. Salah satu pihak yang memiliki potensi dan peluang besar untuk menjadi mediator adalah pemimpin wilayah misalnya kepala desa, yang mengerti betul akan kondisi warganya dan tentunya dihormati oleh warganya. Pasal 26 (1) menyebutkan “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan. Oleh karena itu keberadaan kepala desa dan partisipasi masyarakat merupakan factor penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Dorongan kepedulian inilah yang mendorong gerakan komunitas peduli desa melalui kegiatan-kegiatan desa melalui pendekatan-pendekatan restorative dan komunikatif. Pendekatan restorative merupakan proses penyelesaian konflik yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atas suatu pelanggaran yang spesifik, kemudian secara bersama, mengidentifikasi dan mengarahkan kerugian, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hak para pihak sebagai titik yang mungkin dituju untuk diselesaikan
2. Prinsip pembangunan daerah terutama pada masyarakat pedesaan tentu meniscayakan peran serta masyarakat dan tokoh masyarakat setempat. Konsekuensi ini memberikan penegasan bahwa keterlibatan kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif menjadi prinsip yang mendasar dan begitu penting dalam suksepsi pembangunan daerah terutama pada wilayah pedesaan. Berdasarkan potensi geografis maupun demografis wilayah Desa Sanalaok, desa ini masih terbilang sudah cukup membaik dalam penataan dan penanganan rekonsiliasi konflik social masyarakat setempat. Perubahan ini tentu tidak bisa kita lepaskan dari factor internal masyarakat semisal dorongan kemauan dan tingkat pendidikan masyarakat terutama kalangan pemuda desa yang sudah sebagian besar sudah pernah mengenyam pendidikan tinggi. Disamping factor internal juga ditopang oleh factor eksternal masyarakat seperti kepemimpinan kepala desa setempat. Meski demikian tentu perubahan social masyarakat setempat tidak selamanya berjalan dengan lancar. Kondisi desa sanalaok dengan tekstur dataran agak tinggi tentu juga berdampak serius pada tingkat penghasilan masyarakat didalamnya. Tingkat pendapatan masyarakat jelas dianggap penting sebagai bagian dari factor pendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah atau desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainur Rofiq, 2011. *Tafsir Resolusi Konflik : Model Manajemen Interaksi Dan Deradikalisasi Beragama Perspektif Al-Qur'an Dan Piagam Madinah*, Malang : UIN Maliki Press
- Anton Van Harskamp, 2005. *Konflik-Konflik Dalam Ilmu Sosial*”, Yogyakarta : Kanisius (Anggota IKAPI), Yogyakarta,
- Arty Indyah Sulisty. (2006). “Prinsip Dasar, Perumusan Masalah, dan Pengumpulan Data Penelitian Naturalistik”. *Makalah*. Disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Penelitian bagi CPNS-Dosen UNY tahun 2006, pada tanggal 26-27 Desember 2006
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Agusta, Ivanovich. 2010. “Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data Kualitatif” *Makalah* Disampaikan Dalam Pelatihan Metode Kualitatif di Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian Bogor, 27 Februari 2003.
- Abe, Alexander,2002, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Solo : Pondok Edukasi
- Abdul Wahab, Solichin,1990, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Jakarta : Rineka Cipta
- Braithwaite, J. 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, USA: Oxford University Press.
- Basrowi & Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT.Rineka Cipta
- Bajuri, Abdul Kahar dan Teguh Yuwono, 2002, *Kebijakan Publik ; Konsep dan Strategi*. Semarang : JLP UNDIP.
- Christopher W. Moore, 1986. *The Mediaton Process : Practical Strategies For Resolving Conflict*. USA : Amazon Book Store
- Fisher, Simon dkk, 2001. *Mengelola Konflik Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Jakarta, SMK Grafika Desa Putra
- George Ritzer & Douglas J. Goodman, 2013. *Teori Sosiologi : Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Posmodern*”, Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Habib, Achmad 2004. *Konflik Antaretnis Di Pedesaan: Pasang Surut Hubungan Cina Jawa*, Yogyakarta : LkiS.

- Herdiansyah, Haris 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta Salemba Humanika
- Hermit, Herman, 2009. *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah : Tanah Hak Milik, Tanah Negara, Tanah Pemda, dan Balik Nama*” Bandung : CV Mandar Maju
- Hafid, Jos, 2001. *Perlawanan Petani : Kasus Tanah Jenggawah*”, Jakarta : Latin LSPP
- James P. Spradley, 1987. *Metode Etnografi*. Yogyakarta : Tiara Wacana
- Islamy, Irfan, 1997, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara
- Kuncoro, Mudradjad, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Erlangga
- Kunarjo, 2002, *Perencanaan dan Pengendalian program Pembangunan*. Jakarta : UI Press.
- Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 050-187/kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
- Limbong, Bernhard, 2012. *Konflik Pertanahan*. CV Rafi Maju Mandiri, Jakarta, 2012.
- Lexy J. Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Ma’arif Januin, 2014. *Manual Advokasi: Resolusi Konflik Antar Etnis Dan Agama*”, Surakarta : CISCORE Indonesia
- Milles, MB dan AM Huberman, 1992. *Qualitative Data Analysis ; A Sourcebook Of New Methods*. Beverly Hills : SAGE
- Nurhajarini, Dwi Ratna, dkk, 2005. *Kerusuhan Sosial Di Madura Kasus Waduk Nipah dan Ladang Garam*” Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
- Nader, Laura dan H.F. Todd, Jr (eds) 1978. *The Dispute Process : Law In Ten Societies*. New York : Columbia University Press.
- Novri Susan, 2012. *Negara Gagal Mengelola Konflik: Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia*”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Novri Susan, 2009. *“Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer”*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Wirawan, 2013. *Konflik Dan Manajemen Konflik : Teori Aplikasi Dan Penelitian*”, Jakarta : Salemba Humanika
- Patton, MQ, 1990. *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills : SAGE
- Pujosuwarno, Sayekti 1992. *Penulisan Usulan dan Laporan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta

- Perangin, Effendi, 1992. *Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah* Jakarta : Rajawali Offset.
- Riyadi & Dedy Supriyady Bratakusumah, 2004 *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi dalam mewujudkan otonomi daerah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka utama
- Racmadi Usman, 2003. *Perkembangan Hukum Perdata Dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan
- Syarief, Elza, 2012. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta : PT.Gramedia
- Sulistiyono, Adi, 2006. *Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia*. UNS Press.
- Sayekti Pujosuwarno. (1992). *Penulisan Usulan dan Laporan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta
- Sulistyo, Arty Indyah. 2006. "Prinsip Dasar, Perumusan Masalah, dan Pengumpulan Data Penelitian Naturalistik". Makalah. Disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Penelitian bagi CPNS-Dosen UNY tahun 2006, pada tanggal 26-27 Desember 2006
- Sumaryadi, Nyoman, I, 2000, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*, CV Cita Utama, Jakarta
- Thalib, Hambali, 2009. *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Thoha Miftah. 2000. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada
- Tjokroamidjoyo, Bintoro, 1996, *Perencanaa Pembangunan*, Jakarta : Gunung Agung
- Usman, Husaini & Purnomo setiady Akbar, 1996, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

